

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : JL.Jendral Achmad Yani, Panbil Plaza, Muka Kuning, Batam

Nomor Telepon : 0778-371 788

Penjelasan Umum : Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2022 dikategorikan kedalam peringkat penerapan tata kelola yang Baik, dengan kesimpulan umum:Manajemen BPR secara garis besar, telah melaksanakan Tata Kelola dengan Baik, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.a)Struktur Tata kelola sudah lengkap dan memadai.b)Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang tetap harus ditingkatkan.c)Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk perbaikan kembali dimasa mendatang.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Rudi Butar Butar	Direktur Utama	Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kepengurusan Bank secara keseluruhan diantaranya Bertanggungjawab melakukan pengelolaan BPR sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip Tata kelola, yakni penghimpunan dana, penyaluran dana, penempatan dana pada bank lain, penerimaan dana dari bank lain, penerimaan pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris, Pengelolaan dan pengembangan SDM, Pengembangan terkait produk dan layanan BPR, menindaklanjuti setiap temuan regulator, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS, Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkat atau jenjang organisasi, memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai struktur organisasi BPR, mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai, menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Riva	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kepengurusan Bank, melakukan pengelolaan BPR sesuai kewenangannya dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Perundang undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip tata kelola, menindaklanjuti setiap temuan regulator, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang saham melalui RUPS, membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR, membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU PPT, memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja serta melaksanakan dan membudayakan kepatuhan dan sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Meningkatkan mutu dan kualitas SDM BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Peningkatan program penghimpunan dana dan penyaluran dana yang lebih dibutuhkan dan sesuai pangsa pasar, selektif dalam penyaluran kredit dalam segala bidang usaha atas perubahan perekonomian berfokus pada sektor handal, penyesuaian tingkat suku bunga baik DPK maupun suku bunga kredit yang bersaing, dalam rangka peningkatan laba dan nilai tambah bagi bisnis BPR, melakukan mitigasi risiko atas setiap jenis risiko yang dikelola, kegiatan bisnis BPR berbasis prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi, minimalisir risiko yang bersumber dari sektor industri ekonomi yang menurun, pemutakhiran fungsi CBS, pengembangan produk melalui pangsa pasar fintech lending, Peningkatan penerpaan APU PPT, pengelolaan TKS, pengembangan pembiayaan potensial

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Layanan dan produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku, Kegiatan Bisnis dan operasional Bank, pengelolaan risiko bisnis BPR, pemutakhiran CBS, ekspansi dan pengembangan produk serta layanan, Pengelolaan tingkat TKS BPR, penyaluran kredit dan penghimpunan dana, review rekomendasi penunjukan KAP, Review kredit restrukturisasi covid-19

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Severinus Wimen Bouk	Komisaris Utama	Melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Perundang undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara Independen, Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat serta pandangan kepada Direksi sehubungan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Bank, memastikan terselenggaranya Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, melaksanakan pengawasan dalam hal Tindak Lanjut Direksi atas Hasil Temuan Baik Audit Internal, BI, OJK, Dewan Komisaris, maupun otoritas terkait lainnya, Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal Penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan sesuai ranah Dewan Komisaris dan hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan / atau Peraturan PERundangan undangan yang berlaku.
2	Anzela	Komisaris	Melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Perundang undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara Independen, Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat serta pandangan kepada Direksi sehubungan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Bank, memastikan terselenggaranya Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, melaksanakan pengawasan dalam hal Tindak Lanjut Direksi atas Hasil Temuan Baik Audit Internal, BI, OJK, Dewan Komisaris, maupun otoritas terkait lainnya, Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal Penyediaan dana kepada pihak terkait, Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh jenjang organisasi, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan Otoritas lainnya, Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis, dan menyiapkan agenda rapat, merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Layanan dan produk Bank sesuai ketentuan yang berlaku, pengembangan Kegiatan Bisnis dan operasional Bank, pengelolaan risiko bisnis BPR, pengkajian pemutakhiran dan atau perubahan CBS, ekspansi dan pengembangan produk serta layanan BPR, Pengelolaan tingkat TKS BPR, penyaluran kredit dan penghimpunana dana pada psar yang potensial, review rekomendasi penunjukan KAP, Review kredit restrukturisasi covid-19, Ekspansi pasar dengan rencana kerja sama fintech

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Rudi Butar Butar	560.000.000	2,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai dengan Risalah RUPS Luar Biasa PT BPR Dana Makmur No.01 tanggal 1 Juli 2022, Kepemilikan Saham Anggota Direksi atas nama Rudi Butar butar pada PT BPR Dana Makmur ialah sebesar 2% dari total saham BPR, dan hal ini telah dilaporkan kepada OJK, sesuai surat penerimaan data perubahan kepemilikan saham, pada administrasi pengawasan OJK dengan Nomor Surat. S-342/KO.0502/2022 tertanggal 19 Agustus 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudi Butar Butar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Riva	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan Keuangan dengan sesama Anggota Direksi BPR, Dewan Komisaris maupun pemegang saham BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Rudi Butar Butar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Riva	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi BPR Dana Makmur tidak memiliki Hubungan Keluarga dengan sesama Anggota Direksi BPR, Dewan komisaris maupun Pemegang saham BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Severinus Wimen Bouk	560.000.000	2,00
2	Anzela	560.000.000	2,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai dengan Risalah RUPS Luar Biasa PT BPR Dana Makmur No.01 tanggal 1 Juli 2022, Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisari atas nama Severinus Wimen Bouk dan Anzela masing masing pada PT BPR Dana Makmur ialah sebesar 2% dari total saham BPR, dan hal ini telah dilaporkan kepada OJK, sesuai surat penerimaan data perubahan kepemilikan saham, pada administrasi pengawasan OJK dengan Nomor Surat. S-342/KO.0502/2022 tertanggal 19 Agustus 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Severinus Wimen Bouk	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Anzela	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Dewan Komisaris BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi maupun pemegang saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Severinus Wimen Bouk	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Anzela	Tidak ada	Tidak ada	Johanes Kennedy Aritonang- Abang Ipar

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Salah satu Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang saham Pengendali Yakni Bapak Johanes Kennedy Aritonang selaku Pemegang Saham Pengendali, hubungan keluarganya ialah merupakan Abang Ipar dari Komisaris BPR Dana Makmur yakni Ibu Anzela

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1341855888	2	1099775700
2	Tunjangan	2	232647648	2	183295950
3	Tantiem	2	323089752	2	91961022
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1897593288		1375032672

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan oleh RUPS kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah berkaitan dengan Gaji Pokok, tunjangan, dan Tantiem selama periode tahun 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	n/a	n/a
2	Transportasi	Fasilitas lainnya yang ditetapkan adalah Transportasi bagi Anggota Direksi untuk penunjang kegiatan Operasional Direksi selama bertugas masing-masing 1 unit kendaraan Roda empat	n/a
3	Asuransi Kesehatan	n/a	n/a
4	Fasilitas lainnya	n/a	n/a

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang diberikan berupa Kendaraan sebagai alat transportasi bagi Direksi dalam melaksanakan Tugasnya selaku pengurus, dimana Masing-masing Direksi diberikan Alat Transportasi berupa Kendaraan Roda empat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,63	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3,60	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,98	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	7,67	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan Rasio Gaji Tertinggi terhadap Gaji Terendah, Pada Rasio Gaji pegawai tertinggi dan gaji pegawai terendah berada pada rasio 4.63, untuk Skala rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah berada pada 3.60, untuk rasio gaji Anggota Dewan Komisaris tertinggi dan Anggota Dewan Komisaris terendah berada pada 1,20, untuk rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan anggota Dewan Komisaris tertinggi berada pada rasio 1.98, dan untuk rasio gaji Anggota Direksi tertinggi dan gaji pegawai tertinggi berada pada rasio 7.67.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-01-2022	2	Layanan dan produk BPR sesuai ketentuan yang berlaku, selektif penyaluran kredit pada bidang usaha di sektor yang handal, penyesuaian tingkat suku bunga bersaing, mitigasi risiko
2	05-04-2022	2	Kegiatan Bisnis dan operasional BPR, pengelolaan risiko bisnis, pemutakhiran CBS, ekspansi dan pengembangan produk
3	07-07-2022	2	Pencapaian dan pengelolaan TKS BPR, Penyaluran dan penghimpunan dana, Pengembangan bisnis
4	05-12-2022	2	Rencana Bisnis BPR Tahun 2023, Review kebijakan perlakuan khusus bagi sektor tertentu pada Kredit restrukturisasi dampak Covid-19.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 tahun yakni pada tanggal 14 Januari 2021 yang dihadiri 2 Orang Dewan Komisaris, pada tanggal 08 April 2021, pada tanggal 12 Juli 2021 dan pada tanggal 06 Desember 2021 yang masing-masing dihadiri oleh kedua Dewan Komisaris BPR, dengan agenda sebagaimana agenda tertuang pada kolom Tolik atau materi pembahasan Rapat diatas.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Severinus Wimen Bouk	4	0	100,00
2	Anzela	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah memenuhi standar yang ditetapkan Ketentuan yang berlaku terkait kehadiran dalam Rapat yakni sebanyak 4 (empat) kali kehadiran dalam setahun, pada rapat Dewan Komisaris dan seluruhnya dihadiri.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada periode ini, Dapat disampaikan bahwa Tidak terdapat tindakan ataupun indikasi terjadinya Fraud dilingkungan Internal BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada akhir periode ini sesuai laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, tidak terdapat kasus hukum yang berjalan di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Dana Makmur
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: JL.Jendral Achmad Yani, Panbil Plaza, Muka Kuning, Batam
Nomor Telepon	: 0778-371 788
Modal Inti BPR	: 36.259.806.478,00
Total Aset BPR	: 286.304.169.970,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	Berdasarkan hasil penilaian Penerapan Tata Kelola pada periode 2 Tahun 2022, PT. BPR Dana Makmur mendapat peringkat Komposit 2.01 dengan predikat Komposit Baik, dimana bahwa pengelolaan BPR Pada periode ini, oleh Direksi BPR beserta perangkat Pengawasan dari Dewan Komisaris, dilakukan penerapan tata kelola dengan baik, terdapat peningkatan nilai komposit pada periode ini, Meskipun masih tergolong pada Predikat Komposit Baik, namun penerapan tata kelola pada internal BPR, tetap masih perlu ditingkatkan kembali agar tetap terjaga pada peringkat penerapan yang baik, terutama pada beberapa kebijakan yang perlu diatur dan dikinikan kembali sehubungan perkembangan regulasi, serta kegiatan usaha BPR yang terus berkembang, baik segi pengelolaan risiko, Benturan Kepentingan, penerapan APU dan PPT, peningkatan mutu pelayanan, Pengadaan produk Baru (apabila ada), Sistem informasi yang berkembang pada financial technology dan lain sebagainya, yang dapat mendukung terciptanya penerapan tata kelola yang sehat dan baik, sesuai kebijakan yang berlaku. Analisis dari masing-masing faktor sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi: Secara umum Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan baik, dan sesuai kebijakan penerapan tata kelola BPR, 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan sesuai ranah dan kewenangannya, dan bersifat independen, 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite: PT. BPR Dana Makmur belum wajib membentuk Komite Audit dan Pemantau Risiko, 4. Benturan kepentingan: Sebisanya mungkin dihindari atas Pengelolaan BPR, agar tercipta pengelolaan BPR yang kondusif dan objektif. BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur yang memadai dalam pengelolaan BPR, guna mengatur setiap pengelolaan kegiatan usaha baik bisnis maupun operasional BPR, dan guna memperkuat ketahanan BPR, Penerapan fungsi kepatuhan dan sadari risiko di semua lini terus ditingkatkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,65	0,18	1,33	0.266	Tugas dan tanggungjawab Direksi telah dilaksanakan secara independen tanpa melibatkan pemberian kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,85	0,20	1,94	0.291	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris juga dilaksanakan secara independen, dalam rangka pengawasan kegiatan usaha BPR, sesuai ranah dan kewenangannya
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Sehubungan kegiatan usaha BPR berdasarkan skala modal, belum diwajibkan memiliki Komite, sehingga BPR Belum membentuk suatu komite sesuai ketentuan berlaku
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	1,20	0,30	3,00	0.300	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, penanganan Anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR, sebisa mungkin dihindari
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,96	0,20	2,16	0.216	Penerapan Fungsi kepatuhan diedukasi dan di terapkan kepada setiap lini dalam struktur organisasi BPR, dengan dipimpin oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga kepatuhan terhadap setiap regulasi dalam rangka menjalankan Bisnis BPR diharapkan terus terjaga dan menjadi tanggungjawab bersama, dengan pemantauan dan pengkinian setiap ketentuan yang berlaku, peningkatan kualitas kemampuan pemahaman terhadap kepatuhan melalui sosialisasi, serta pelatihan atas regulasi terkait yang berlaku, dan secara bertanggungjawab melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai fungsi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,15	1,95	0.195	Penerapan fungsi audit internal dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku yang mengatur terkait segala proses kerja audit internal, dan penerapan prinsip pemeriksaan yang objektif, yang telah diatur pada ketentuan internal BPR.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,20	1,30	0.033	Dalam rangka penerapan fungsi audit eksternal, BPR senantiasa menunjuk AP dan atau KAP yang telah terdaftar di OJK, dalam proses audit eksternal terhadap laporan keuangan BPR, yang penunjukannya telah disetujui RUPS, dan penerapan fungsi audit eksternal telah sesuai dengan aspek-aspek perjanjian kerja, ruang lingkup kerja, standar profesional akuntan publik yang berlaku
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,08	0,25	2,17	0.217	Penerapan Manajemen risiko BPR, terhadap 4 risiko yang wajib dikelola BPR, dilakukan berdasarkan faktor-faktor risiko inheren yang melekat maupun faktor-faktor eksternal yang terjadi, melalui Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta memperhatikan setiap penetapan limit risiko yang dikelola.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,00	0,20	2,70	0.203	Pada proses penyaluran kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait, BPR memperhatikan ketentuan batas maksimum pemberian kredit, termasuk kepada debitur dengan nominal yang besar, agar tetap terjaganya BMPK BPR, tanpa adanya pelanggaran ataupun pelampauan BMPK yang telah ditetapkan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan visi dan misi BPR, dirancang dengan langkah strategis dalam rangka pengembangan Bisnis BPR, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku, serta pengembangan pangsa pasar.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,70	0,15	1,85	0.139	Pada Faktor penilaian ini BPR menyusun laporan keuangan publikasi sesuai ketentuan berlaku, melaksanakan transparansi informasi terkait produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah, serta pengaduan nasabah di tindaklanjuti dan dilaporkan kepada Ojk sesuai ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sesuai dengan ketentuan, jumlah Direksi pada BPR Dana Makmur Paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satunya merupakan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Direksi BPR, Berdomisili di Kota Batam, satu provinsi dengan lokasi kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh Anggota Direksi BPR tidak hanya memiliki Jabatan sebagai Direksi BPR Dana Makmur, dan tidak sedang merangkap jabatan di Perusahaan lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Kedua Anggota Direksi tidak memiliki Hubungan Keluarga maupun Semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Anggota Direksi maupun Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha BPR, tidak menggunakan Jasa Profesional sebagai konsultan dalam menjalankan bisnis BPR, dikecualikan dari hal ini, Direksi hanya bekerja sama dengan salah satu Jasa Advokat (Jasa Hukum) dalam rangka penggunaan jasa hukum sebagai penasehat.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir jabatannya dan telah dilaporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tugas dan Tanggung Jawab secara independen dilaksanakan oleh Direksi BPR tanpa ada pemberian kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Tindak lanjut dilaksanakan sesuai komitmen dan rekomendasi, sesuai ketentuan yang berlaku baik dari temuan audit intern, audit ekstern maupun pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengawasan Dewan Komisaris secara lengkap akurat kini dan utuh, baik secara daring maupun luring
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Didasari berbagai pertimbangan dengan prinsip kehati-hatian, agar mencapai tujuan yang baik tanpa mengesampingkan ketentuan otoritas yang mengatur jalannya putusan.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi menjalankan kegiatan usaha BPR dengan mempertimbangkan kepentingan setiap lini, baik Stake holder, pegawai maupun masyarakat sebagai nasabah/ konsumen BPR, dalam memberikan produk layanan dan jasa BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Peningkatan pengetahuan sehubungan Perbankan serta regulasi terkait lainnya, dilakukan secara berkesinambungan baik melalui pembelajaran mandiri, best practice pendahulu, sesama rekan kerja, sosialisasi internal dan eksternal, in house training, publik training, seminar dan maupun dari asosiasi BPR.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Implementasi kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan risiko, produk maupun kegiatan lainnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman tata kelola dengan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan ketentuan rapat
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dilakukan melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan disosialisasikan kepada setiap jenjang kepegawaian, setiap awal tahun dengan koordinasi antar departemen guna pencapaian Rencana bisnis yang telah direncanakan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil Rapat Direksi dibuat dalam bentuk notulen rapat dan didokumentasikan secara rutin
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat Peningkatan pengetahuan sehubungan Perbankan, ditunjukan dengan penyelesaian kendala yang dihadapi BPR dengan pengetahuan, kemampuan dan keahlian namun, masih tetap diperlukan peningkatan lebih baik lagi.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan Penerapan Tata Kelola selalu disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Kewajiban atas pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris pada BPR Dana Makmur telah terpenuhi sesuai ketentuan berdasarkan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, yakni sedikitnya 2 (dua) orang dewan komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	BPR Dana Makmur telah memenuhi ketentuan Jumlah Anggota Dewan Komisaris untuk modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan, dan telah diangkat dan diperpanjang masa jabatannya melalui RUPS, serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Batam
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Dana Makmur sesuai ketentuan belum diwajibkan memiliki komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Pedoman dan tata tertib telah disusun, berdasarkan pedoman tata kelola BPR
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan baik sebagai Dewan Komisaris, Pengurus, maupun pejabat eksekutif pada BPR, BPRS maupun Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Anggota Dewan Komisaris lain maupun anggota Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Sehubungan modal inti BPR, sesuai ketentuan belum diwajibkan memiliki komisaris independen sehingga pada periode ini, BPR belum memiliki Komisaris independen, namun dapat diterangkan bahwa salah seorang Dewan Komisaris BPR, memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Pelaksanaan Pengawasan atas tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan Fungsi pengawasan Direksi BPR Rekomendasi tertulis maupun tidak tertulis.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, namun belum secara berkesinambungan.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Persetujuan Penyediaan Dana oleh Dewan Komisaris diberikan bagi Penyediaan Dana pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Permintaan penyampaian dokumentasi hasil tindak lanjut temuan, dilakukan secara rutin.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyelenggarakan pertemuan sekurangnya 4 kali dalam 1 tahun, dan dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diputuskan melalui musyawarah mufakat dan Setiap Anggota Dewan Komisaris memiliki Hak suara yang seimbang dalam rapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Manfaat yang diterima Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas sebagai pengawas, diterima sesuai Remunerasi yang telah ditetapkan.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Pemantauan Dilakukan secara berkala
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan kedalam Notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	BPR telah memiliki kebijakan benturan dan prosedur kepentingan yang mengikat pengurus dan pegawai sesuai ketentuan benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, hal tersebut diungkapkan dalam keputusan Direksi yang diketahui Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Pada periode ini, BPR Dana Makmur memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan memahami Peraturan OJK dan Perundang-undangan lain yang berkaitan sehubungan dengan perbankan, dan senantiasa melakukan pengembangan kemampuan secara mandiri
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	PE Kepatuhan telah ditunjuk melalui Surat Keputusan No. 07/SKDIR/HRD/DM/VI/RHS/19 dan telah disampaikan kepada OJK.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Penyusunan dan Pengkinian pedoman dipimpin oleh Direksi, serta dilakukan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pemutakhiran prosedur kerja, sistem dan hal lainnya yang berkaitan dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan perkembangan bisnis BPR.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki Job Description PE Kepatuhan sesuai fungsi
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Penetapan Langkah yang diperlukan dalam pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Disusun oleh Direksi.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Dukungan dalam rangka mendorong terciptanya budaya patuh dilakukan melalui berbagai sarana, baik Sosialisasi maupun edukasi, dilakukan baik melalui luring maupun daring
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pemantauan Komitmen BPR terutama bagi temuan-temuan atas hasil pemeriksaan OJK dan regulasi terkait, dilakukan dengan melengkapi dan melaporkan hasil tindak lanjut temuan kepada OJK, serta kewajiban pelaporan dan pemenuhan pada regulasi terkait sesuai jangka waktu komitmen dan ketentuan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE Kepatuhan Dibimbing oleh Direksi memastikan setiap pengkinian kebijakan yang berlaku, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun otoritas terkait.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Review dan Rekomendasi dilakukan dalam hal terdapat kebijakan maupun ketentuan terbaru terkait Sistem dan prosedur kerja BPR, maupun pengkinian dalam hal pemutakhiran
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Selama Periode 2022, BPR tidak melakukan pelanggaran yang signifikan yang dapat merugikan atau berpengaruh terhadap modal BPR, terdapat beberapa temuan namun bersifat administratif

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi Yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama Periode 2022, belum terdapat laporan khusus yang disampaikan kepada OJK terkait kebijakan yang menyimpang dari peraturan otoritas terkait yang berlaku, dalam artian seluruh kebijakan masih pada skala sesuai perkembangan regulasi yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Pengangkatan PE Audit internal dilakukan melalui surat keputusan NO. 01/SKDIR/HRD/DM/X/RHS/18 dan telah disampaikan kepada OJK
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pedoman kerja Audit Internal telah disetujui oleh Dewan komisaris dan Direktur Utama
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit internal tidak merangkap jabatan lain apapun pada BPR (Independen dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki Spesifikasi dalam hal rekrutmen dan program pengembangan SDM pelaksana Fungsi Audit Internal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Penerapan Fungsi Audit Internal dilakukan berpedoman pada ketentuan terkait Audit internal yang telah ditetapkan pada Internal BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	SOP Audit masih perlu pengkinian dan kelengkapan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Fungsi Audit dilakukan secara memadai mulai dari Persiapan, Penyusunan Program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil temuan audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR melaksanakan dan memfasilitasi PE Audit dalam rangka peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui program pelatihan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Intern Tahun 2022 PT. BPR Dana Makmur telah disampaikan sesuai ketentuan pada periode penyampaian
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Intern Tahun 2022 PT. BPR Dana Makmur, disampaikan kepada OJK pada periode selambatnya 31 Januari 2023
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Dengan Modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar, belum diwajibkan menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pengangkatan PE Audit Internal dilaporkan sesuai ketentuan kepada OJK melalui Surat No. 110/DM/DIR/X/2018
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan Laporan keuangan tahun 2022, telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup dan standar profesional Akuntan Publik serta KAP telah terdaftar pada OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Telah disetujui Oleh RUPS tanggal 13 Desember 2022 dan KAP telah terdaftar di OJK dengan nomor : STTD OJK : STTD.KAP- 40/PM.223/2021
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP Kepada OJK, atas pelaksanaan audit KAP pada tahun 2022
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Kecukupan materialitas, serta waktu pekerjaan dalam rangka pemeriksaan audit cukup memadai, dan hasil audit telah menggambarkan permasalahan BPR, serta disampaikan tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan OJK, serta berdasarkan standar audit yang berlaku, serta menguji kewajaran dari laporan keuangan BPR

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR Telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko secara tertulis melalui Surat Keputusan Direksi, dan telah dilaporkan kepada OJK.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Kebijakan Manajemen Risiko telah disusun dan disetujui serta penetapan limit risiko perjenis risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Kebijakan pengelolaan Risiko pada produk telah disusun namun bukan pada produk atau aktivitas baru, sehubungan sampai dengan periode ini BPR belum memiliki produk maupun aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen risiko disusun secara tertulis dan telah Disetujui melalui surat keputusan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko BPR, mengevaluasi atas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko dilakukan termasuk dalam hal permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, namun belum dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material dilakukan berkaitan dengan penerapan Manajemen risiko BPR.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Pengendalian intern diterapkan dalam rangka penerapan manajemen risiko
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Menerapkan Manajemen risiko atas seluruh risiko yang wajib dikelola sesuai ketentuan, yakni pada 4 jenis risiko BPR
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi BPR dalam pengelolaan informasi manajemen dalam rangka penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh didukung oleh sistem informasi yang telah sesuai standart TI, oleh pihak vendor
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi melakukan dan memberikan edukasi dan sosialisasi serta arahan bimbingan terkait peningkatan kompetensi, pengembangan dan pemahaman Budaya manajemen risiko pada semua lini
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,08	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan melaporkan laporan profil risiko terhadap seluruh jenis risiko yang wajib dikelola BPR berdasarkan ketentuan, kepada OJK sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	aktivitas BPR masih berlangsung sesuai produk existing dengan jangka waktu yang cukup lama (belum terdapat aktivitas dari produk baru)
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki Kebijakan yang mengatur pemberian kredit pihak terkait sesuai BMPK, dan masih terus dilakukan pemutakhiran sesuai ketentuan BMPK terkini
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Sehubungan Ketentuan terkait BMPK BPR telah terbit, maka BPR melakukan Evaluasi kebijakan tersebut, dalam rangka adanya perubahan ketentuan dari OJK, terkait BMPK BPR.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses persetujuan kredit kepada pihak terkait maupun debitur besar di atur dalam kebijakan penyaluran dana, dengan memperhatikan penerapan pengelolaan risiko serta prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama Periode 2022, BPR tidak melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK, baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama Periode 2022, BPR tidak melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB Telah Disusun Direksi dan Disetujui Oleh Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan pelaporan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB Dirancang sesuai dengan langkah strategis yang akan diambil dalam rangka pengelolaan dan pengembangan bisnis BPR, serta tetap memperhatikan Ketentuan OJK dan regulasi perbankan terkait lainnya
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Pemegang Saham memahami dan mendukung langkah yang diambil Direksi dalam Rencana Pengembangan BPR yang tertuang dalam RBB, dukungan permodalan juga dilakukan dalam bentuk penyetoran modal pada periode ini.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Termasuk Faktor Eksternal yang terjadi saat ini, dengan membaca kemungkinan pencapaian dan perkembangan usaha BPR di tengah gelombang ekonomi saat ini pasca melalui pandemi coid, dengan memperhatikan Azas perbankan yang sehat serta kehati-hatian dalam mengelola usaha BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pengawasan dilakukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, dan telah dilaporkan kepada OJK melalui APOLO pada laporan pengawasan RBB pada periode ini
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Perubahan rencana bisnis pada periode 2022 telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Laporan Keuangan dan non keuangan disajikan secara lengkap, akurat, kini dan utuh, serta disajikan oleh petugas yang berkompeten dan didukung sistem informasi yang memadai melalui CBS.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Menyusun Laporan Keuangan Publikasi Sesuai ketentuan yang berlaku dengan materi sekurangnya memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus serta komposisi pemegang saham
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Keuangan disusun dengan penyajian materi dan informasi sesuai ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Transparansi Informasi mengenai produk, layanan dan atau jasa perbankan kepada nasabah atas penggunaan data, dilaksanakan sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Baik laporan keuangan, laporan rutin, maupun laporan insidental disusun, disajikan dan dilaporkan sesuai ketentuan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan berlaku
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR secara tertib menyampaikan Laporan Pengaduan nasabah melalui Aplikasi Sipeduli setiap triwulan, serta berperan aktif dalam menindaklanjuti Pengaduan nasabah (apabila ada) yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK, yang penggunaannya sudah dimulai sejak tahun 2021.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Makmur

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA MAKMUR

TAHUN 2022

Batam, 17 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Rudi Butarbutar
Direktur Utama



Severinus Wimen Bouk
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	: PT BPR Dana Makmur
Alamat	: Jl. Jendral Achmad Yani, Panbil Plaza, Muka Kuning, Batam
No Telp	: 0778 – 371 788
Posisi Laporan	: 31 Desember 2022
Modal Inti	: Rp. 36.259.806.478.-
Total Aset	: Rp. 286.304.169.970,-
Status Audit	: Sebelum audit KAP (Tahun buku 2022)
Bobot BPR	: B
Nilai Komposit	: 2,01
Peringkat Komposit	: Baik

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,010	Baik
Analisis	
PT. BPR Dana Makmur telah melaksanakan fungsi tata kelola Bank dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan berlaku dengan mempertimbangkan serta memperhatikan faktor-faktor penilaian secara keseluruhan. Dalam penilaian dan penerapan tata kelola, BPR mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar mencapai visi dan misi BPR sebagai dukungan dalam memajukan ekonomi nasional dan memberikan pelayanan terhadap Nasabah. Analisis dari masing-masing faktor dalam rangka penerapan tata kelola sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi : Secara garis besar Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan baik, dan telah sesuai dengan kebijakan penerapan tata kelola BPR, namun perbaikan berkesinambungan tetap wajib terus dilakukan. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisari berkaitan dengan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ranah dan kewenangannya, dan bersifat independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun dan bersifat independen, sehingga pengawasan lebih selektif dan objektif. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite : Sesuai ketentuan, pada periode ini PT.BPR Dana Makmur belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Pemantau Risiko disebabkan modal inti BPR belum mencapai 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah). 4. Penanganan benturan kepentingan : Salah satu cerminan terhadap penerapan tata kelola yang baik pada suatu BPR ialah dalam hal penanganan terkait benturan kepentingan. Dalam hal ini sedapat mungkin benturan kepentingan atas Pengelolaan BPR agar dapat dihindari, agar terciptanya suasana kerja produktif dan kondusif serta pengelolaan Usaha BPR yang baik,	

transparan serta objektif. BPR telah merancang Kebijakan penanganan benturan kepentingan guna mengatur apabila terjadi suatu benturan kepentingan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan :

Penerapan Fungsi kepatuhan berjalan sesuai ketentuan terhadap regulasi yang berlaku, namun guna memperkuat ketahanan BPR, Penerapan fungsi kepatuhan disemua lini tetap terus ditingkatkan.

6. Penerapan fungsi audit intern :

Penerapan Fungsi Audit Internal berbasis Risiko, dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemantauan kegiatan operasional maupun kegiatan usaha BPR.

7. Penerapan fungsi audit ekstern :

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang disajikan, menunjukkan penyajian atas laporan keuangan secara wajar, sehingga memberikan sudut pandang penilaian lain dari pemeriksaan audit internal dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada periode ini sehubungan pelaksanaan audit eksternal belum selesai dilakukan, maka data kuantitatif menggunakan data sebelum dilakukan audit eksternal untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern :

Penerapan Manajemen risiko BPR saat ini adalah untuk 4 jenis risiko, yakni Risiko Kredit, Operasional, kepatuhan, dan likuiditas.

9. Batas maksimum pemberian kredit :

BPR Senantiasa mematuhi ketentuan yang menyangkut tentang kredit khususnya dalam hal BMPK.

10. Rencana bisnis :

Rencana Bisnis secara strategis telah disampaikan dalam RUPS dalam rangka pencapaian target kerja, ekspansi pasar, pengembangan pelayanan, produk dan pengembangan SDM.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal :

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR telah disajikan melalui laporan publikasi rutin sesuai ketentuan.

Agar dapat berkembang secara sehat dan tetap menjadi pilihan masyarakat, BPR telah menerapkan praktik-praktik penerapan tata kelola perusahaan (Good corporate governance/GCG) secara baik dan benar. Oleh sebab itu, BPR terus membangun dan memperbaiki struktur dan prosedur penerapan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, PMK maupun Regulator lainnya yang terkait.

Dalam rangka menjalankan kegiatan baik operasional maupun usaha BPR, BPR senantiasa mengedepankan dan memperhatikan berbagai pengelolaan risiko, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan maupun risiko reputasi

BPR telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya dan kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan pada tingkatan atau jenjang organisasi.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Dana Makmur tahun buku 31 Desember 2022.

Demikian Laporan ini disampaikan, Terimakasih.

PT. BPR Dana Makmur

Direksi

Komisaris

Rudi Butar Butar
Direksi

Severinus Wimen Bouk
Dewan Komisaris